

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor :065 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 4051/11.210/DIY.82/1983 tanggal 1 Maret 1984
2. Ijin pendirian dari Ka.Kanwil Dep Dikbud. Prop.DIY Nomor 102/I.13.1.82 tanggal 21 Juni 1982
3. Pertimbangan Kepala Bidang Bikmenum, Kanwil Depdikbud. Prop.DIY.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud. Prop.DIY Nomor 102/I.13.1.82 tanggal 21 Juni 1982
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP MUHAMMADIYAH JETIS
2. Alamat : Penggok Trimulyo Jetis Bantul Pos Jetis
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 4 kls = 106 orang
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPPK Muhammadiyah tanggal 18-Juni-1982 Nomor E-1/57/MPPK-82
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 19 - Juli tahun 1982

Ditetapkan di : _____

